



PUTUSAN

Nomor 4323/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Puspitek Perum Penorama Serpong, Blok D5, No. 06, RT 006, RW 006, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Abdurahman Saleh Bugis, S. Sy.** dan **Muhammad Rizki Firdaus, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di *JR2 Law Firm Advocaates & Legal Consultant*, beralamat di Scientia Business Park, Tower 2, Lantai 2, Jalan Boulevard Gading Serpong, Blok 0/2, Serpong Tangerang 15810, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2018 disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Puspitek Perum Penorama Serpong, Blok D5, No. 06, RT 006, RW 006, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4323/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, pada tanggal 13 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/75/VI/2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Tobat, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke kediaman sendiri di Jalan Raya Puspitek Perum Penorama Serpong, Blok D5, No. 06, RT 006, RW 006, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sama sekali;
5. Bahwa pada awalnya yang memicu perselisihan dan pertengkaran adalah sikap Tergugat yang sama sekali tidak memperhatikan kondisi psikis Penggugat yang menginginkan adanya anak;
6. Bahwa Penggugat pernah berusaha melakukan medical checkup di rumah sakit, yang ternyata Penggugat mengindap penyakit *endometriosis*, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita;
7. Bahwa agar Penggugat tetap dapat hamil, maka dokter menyarankan agar Penggugat dapat melakukan proses bayi tabung dengan salah persyaratannya adalah Penggugat tidak boleh stress;
8. Bahwa Penggugat berdiskusi dengan Tergugat tentang rencana proses bayi tabung dengan segala persyaratannya agar proses itu berhasil, karena di samping Penggugat sangat menginginkan anak, juga biaya proses itu tidak murah;
9. Bahwa proses bayi tabung pertama dilaksanakan pada Bulan Juli 2014,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mengalami kegagalan karena sikap Tergugat tidak proporsional terhadap emosionalnya dan Tergugat selalu bersikap tidak baik terhadap teman-teman kerja Penggugat dengan cara menuduh atau menduga hal-hal yang negatif dan melakukan praduga yang tidak mendasar, yang akibatnya Penggugat mengalami stress;

10. Bahwa proses bayi tabung kedua dilaksanakan pada Bulan Januari 2017 setelah Penggugat dioperasi *laparoskopi* dengan persyaratan yang sama yaitu Penggugat tidak boleh mengalami stress, bahkan harus lebih ekstra hati-hati dalam selama dalam menjalankan proses tersebut. Untuk itu, Penggugat mengingatkan secara pribadi kepada Tergugat agar konsisten menjalankan apa yang disarankan dokter, yang salah satunya adalah Penggugat tidak boleh berpergian jauh, sehingga Penggugat tidak bisa hadir dalam acara belasungkawa ke-40 di Balikpapan atas meninggalnya orang tua Tergugat;
11. Bahwa sepulangnya dari acara tersebut, Tergugat menyatakan kekecewaannya terhadap Penggugat atas ucapan dan saran pelaksanaan acara belasungkawa ke-40 dengan emosi dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, walaupun Penggugat sudah berusaha meminta maaf;
12. Bahwa puncaknya yang membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat tidak mau menunggu selama 2 (dua) minggu agar embrio yang ada dalam rahim Penggugat dapat tumbuh dengan baik;
13. Bahwa pada akhirnya proses bayi tabung yang kedua mengalami kegagalan karena Tergugat sama sekali tidak menjalankan tugasnya sebagai suami yang seharusnya dapat mementingkan keberlangsungan suami istri yang baik;
14. Bahwa kegagalan proses bayi tabung kedua itu membuat Penggugat sangat kecewa atas seluruh sikap dan ucapan Tergugat;
15. Bahwa ibu dan kakak kandung Penggugat telah berupaya memberikan support dan mendamaikan Penggugat dengan dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata cerai dan mau memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
16. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2018 Tergugat memperlihatkan draf surat pe-

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngajuan cerai kepada Penggugat dengan terlebih dahulu menucapkan keinginan Tergugat untuk bercerai dengan wajah yang penuh kesadaran. Dengan demikian, pada tanggal 15 Juli 2018 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah karena Penggugat sudah mengalami trauma psikis dari seluruh ucapan dan sikap Tergugat, apalagi niat Tergugat yang akan menceraikan Penggugat;

17. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

18. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., namun tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai suami Tergugat memiliki hati nurani dan rasa keinginan juga untuk segera memiliki anak sebagai penerus keturunan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat memang menjalani 2 kali proses bayi tabung, yaitu pada Bulan Juli 2014 dan April 2017 yang sudah sampai tahap embrio, yang dalam proses itu dokter telah mengatakan bahwa yang dilakukan adalah upaya berdasarkan ilmu pengetahuan ilmu medis kedokteran, yang selanjutnya serahkan kepada Allah;
- Bahwa kedua kali proses bayi tabung itu mengalami kegagalan, sehingga membuat Tergugat dan Penggugat menjadi sangat sedih, terutama Penggugat yang memang sangat mendambakan kehadiran anak, sedangkan Tergugat harus berjiwa besar menerima cobaan dari Allah dengan mengintropeksi diri bahwa mungkin ada sesuatu yang kurang dalam diri Tergugat dan Penggugat sehingga Allah belum memberi kepercayaan kepada Tergugat dan Pemohon untuk memperoleh anak, walau telah diupayakan secara maksimal.
- Bahwa Tergugat menyadari dan merasakan betapa hancur dan kecewanya Penggugat atas kegagalan proses bayi tabung kedua pada tahun 2017 karena Tergugat tahu betapa betapa kerasnya perjuangan Penggugat dalam menjalani proses tersebut;
- Bahwa Tergugat menyadarikeberadaan anak sangat berarti bagi pasangan suami istri dan dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, namun tidak ada niat bagi Tergugat untuk menceraikan Penggugat, sehingga kata cerai

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah Tergugat ucapkan dikarenakan Tergugat emosi;

- Bahwa niat Tergugat menikah dengan Penggugat hanya untuk satu kali dalam hidup ini sehingga Tergugat berharap agar pernikahan Tergugat dan Penggugat dapat dipertahankan sampai akhir hayat. Untuk itu, Tergugat berjanji untuk memperbaiki diri dan membuang sifat yang tidak disukai Penggugat;
- Bahwa Tergugat minta maaf kepada Penggugat atas semua kesalahan yang pernah Tergugat lakukan selama ini dan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat agar dapat mempertimbangkan kembali mencabut gugatan cerai tersebut;
- Bahwa dari kejadian rumah tangga selama ini, Tergugat mendapat pelajaran yang sangat berarti, bahwa ini adalah cobaan Allah yang harus diterima dan diambil hikmahnya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk kebaikan dan kelangsungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya nomor 3174055809790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 24 Mei 2015 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya nomor 1023/75/VI/2006, tanggal 1 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya nomor 367407011112000, tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (P-3);
4. Fotokopi Medical Resume yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan asli-

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya nomor 009-KET/MED/MIJ/II/19, tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta (P-4);

5. Fotokopi Resume Medis yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, tanggal 1 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh dokter di Rumah Sakit Morula IVF Jakarta (P-5);
6. Fotokopi Resume Medis yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya nomor 098541, tanggal 14 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta (bukti P-6);
7. Fotokopi Resume Medis yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya nomor 098541, tanggal 1 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta (bukti P-7);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT 009, RW 010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2006;
 - bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak men-*support* program bayi tabung, pahal Tergugat menyetujuinya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah pada Bulan Agustus 2018, setelah Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa kakak kandung Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT 005, RW 019, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2006;
 - bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak men-support program bayi tabung, pahal Tergugat menyetujuinya;
 - bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak Bulan Agustus 2018 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah, setelah Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Tergugat menyatakan Tidak ingin bercerai dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang sama sekali mempedulikan kondisi psikis Penggugat yang sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan sikap dan ucapannya yang emosional, sehingga Penggugat gagal mengandung anak dari 2 (dua) kali upaya program bayi tabung, yaitu Bulan Juli 2014 dan April 2017, padahal Penggugat telah berupaya keras dan menyedot dana yang sangat besar;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak Bulan Agustus 2018 karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat, yang diktikannya dengan menunjukkan draf surat gugatan, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
3. bahwa keluarga Penggugat telah berusaha secara maksimal agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena sikap Tergugat yang tidak berubah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah diakui sebagian besar oleh Tergugat, sehingga secara hukum acara perdata pada umumnya, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya tidak memerlukan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka enam dari posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-7) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga yang belum dikaruniai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4 dan P-5) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usaha Penggugat yang melakukan konsultasi ke dokter dalam rangka mencari solusi secara medis untuk mendapatkan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-6 dan P-7) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai program bayi tabung telah dijalankan sebanyak dua kali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan angka sembilan belas dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan angka sembilan belas dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok anantara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, maka dalil jawaban tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-7) Penggugat, keterangan kedua orang saksi dari Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Juni 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/75/VI/2006, tertanggal 12 Juni 2006;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 yang disebabkan dua kali kegagalan dalam program bayi tabung dalam rangka upaya medis agar memperoleh keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. bahwa kegagalan program tersebut disebabkan Penggugat yang mengalami stress akibat dari sikap Tergugat yang emosional, tidak pengertian, dan bersikap tidak baik terhadap teman-teman kerja Penggugat;
5. bahwa upaya keluarga Penggugat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat telah dilakukan, namun upaya itu tidak pernah mendatangkan hasil;
6. bahwa sejak Bulan Agustus 2018 Penggugat tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah merasa tidak tahan lagi menghadap ucapan dan sikap Tergugat selama ini, bahkan Tergugat telah menyatakan keinginannya yang tidak mau

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama lagi dengan Penggugat yang ditunjukkannya melalui draf surat gugatan cerai dan ucapannya langsung terhadap Penggugat;

7. bahwa melalui jawaban tertulis, permintaan maaf dari Tergugat tidak dapat diterima oleh Penggugat karena dalam kesimpulan lisannya Penggugat tetap menuntut perceraian;
8. bahwa selama masa perkawinan, belum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari empat tahun yang lalu yang merupakan kurun waktu yang sangat lama sebagai indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
3. bahwa perbuatan Tergugat yang emosional dan tidak mau mengerti atas kondisi psikis Penggugat merupakan bentuk akhlak suami yang tidak terpuji terhadap istri, yang tidak patut dilakukan berdasarkan alasan apapun, karena istri merupakan pasangan hidup yang mempunyai hak asasi dan harus dihargai sebagai mestinya, apalagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terkait dengan hal yang sangat fundamental dalam rumah tangga, yaitu hadirnya seorang anak sebagai buah cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu. Oleh karena itu, majelis hakim memandang secara duniawi, bahwa wajar bila Penggugat merasa sangat kecewa atas dua kali kegagalan program bayi tabung.
4. Bahwa perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama merupakan hal yang wajar pula, karena di samping rasa kekecewaan yang mendalam sebagaimana tersebut di atas, juga karena Tergugat sesungguhnya tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami istri. Kalaupun Tergugat merasa menyesal dan meminta maaf kepada Penggugat merupakan hal yang baik, namun tergantung dengan hati dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikiran Penggugat, yang ternyata melalui kuasa hukumnya, Penggugat menyatakan tetap ingin menuntut perceraian dari Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana tersebut dalam kesimpulan secara lisan dalam persidangan;

5. bahwa dengan perpisahan tempat kediaman selama lebih dari satu tahun terakhir ini sebagai faktor yang memperkuat indikasi bahwa rentan waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang yang ada dalam hati Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. bahwa ketidakberhasilan keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat memperkuat indikasi, bahwa tidak ada kekuatan pengikat lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali rumah tangga yang diharapkan;
7. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena mengirimkan salinan putusan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah merupakan perintah langsung dari Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, dengan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. ASLI NASUTION, M. E. Sy.

Panitera Pengganti,

NAILI IVADA, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 755.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | : Rp 846.000,00 |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No. 4323/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)